



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Jl. Bumi III Kei. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
Telepon. (0380) 881023 – 8081392 Fax. (0380) 881023
Email. umum.rudenimkupang@gmail.com

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG DENGAN CV. SETIA JAYA TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI DETENI YANG DI TAMPUNG
PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG

NOMOR : W.22.IMI.IMI-5.UM.01.01.047a
NOMOR : CV/SJ/01/01/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heksa Asik Soepriadi : Sebagai Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang beralamat di Jalan Bumi III Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, bertindak untuk dan atas nama Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan nomor W.22.IMI.IMI-5.UM.01.01.047a, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Agustina S. Endang Pujiati : Sebagai Penanggung Jawab CV. Setia Jaya yang beralamat di Jl. Ranamese III Blok V Kota Lama Kupang - NTT bertindak atas nama sendiri dengan nomor Surat Ijin Praktik CV/SJ/01/01/2023 , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan saling setuju untuk mengikat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN JANGKA WAKTU

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas Pemberian Makanan dan Minuman bagi Deteni yang ditampung pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal ini sebagai Vendor pemberi makanan dan minuman kepada Deteni.
2. **PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Pemberian Makanan dan Minuman Deteni yang ditampung pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kerja Sama ini untuk jangka waktu selama 1 (satu) Tahun terhitung tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 . Perjanjian kerja sama dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini.

3. Pemberian Makanan dan Minuman bagi Deteni disesuaikan dengan keberadaan Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Waktu Pemberian makanan dan minuman dilaksanakan setiap 3 (tiga) kali sehari pada hari Senin s/d Minggu, Pukul 07.00 Wita, Pukul 12.00 Wita dan Pukul 19.00 Wita.
4. Untuk penyediaan makanan dan minuman difasilitasi oleh CV. Setia Jaya dan pendistribusian makanan dan minuman dilakukan oleh Petugas Rudenim Kupang.
5. Untuk persediaan makanan dan minuman untuk Deteni yang ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Kupang, difasilitasi oleh CV. Setia Jaya.
6. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo sudah diberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 2
SISTEM PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui sistem pembayaran kumulatif setiap bulan yang akan ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** pada awal bulan berikutnya dan pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima.
2. Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi pembayaran maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menghentikan kerjasama sementara sampai **PIHAK PERTAMA** melunasi pembayaran tunggakan tersebut.
- 3.

Pasal 3
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui jalan musyawarah dan mufakat.
- 2.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak surat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Lembar Asli/pertama dan kedua Surat Perjanjian Kerjasama ini dibubuhi dengan materai tempel Rp.10.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disempurnakan kemudian oleh kedua belah pihak sesuai kebutuhan.
4. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk ditaati sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG



PIHAK KEDUA,
CV. SETIA JAYA KUPANG



HEKSA ASIK SOEPRIAD,
NIP. 197305201994031001

GUSTINA S. ENDANG PUJIATI

REKENING BANK BRI

NOMOR REKENING: 467001028109530

ATAS NAMA : AGUSTINA S. ENDANG